

PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Untuk :	No	: ADS-AG/25-03/0062
FIANINDYA TUNJUNG SARI	Tanggal	: 28 Maret 2025
BINTARO JAYA SEKTOR 3 JL CAMAR V AF NO.06 RT.004	SQ	: ADS-SQ/25-03/0484
RW.008 KEL. PONDOK BETUNG KEC. PONDOK AREN	Periode	: 12 Bulan
TANGERANG SELATAN BANTEN	Syarat Pembayaran	: 1 x In Advance
	SC	: Yenni Micael

Dengan ini kami selaku Pelanggan tersebut di atas setuju melakukan Kontrak Jasa Pelayanan sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Sales Consultant PT PINK SERVICES INDONESIA, dengan jumlah unit dan harga yang tertera di bawah ini dan dengan segala kondisi dan syarat-syarat yang termaktub di halaman ini dan halaman selanjutnya.

GEDUNG	Total (IDR) / TOP
--------	-------------------

PT. Pasopati Group	
Lt. 20 Gedung Panin Tower Jl. Asia Afrika Lot.19	4,254,552
Billing To :	
	-
NPWP : 71.122.979.9-411.000	,
Jl. Masjid I No. 6	

Terbilang : EMPAT JUTA DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH	TOTAL / TOP : Rp	4,254,552
--	-------------------------	-----------

Harga tersebut adalah harga nett belum termasuk PPN sesuai Peraturan Pajak yang berlaku

Catatan :

	Paraf
1	2

Find Us More Info
Scan Below



An ISO 14001:2015 Certified Company | IAS Accredited

Head Office: Komplek Kedoya Center Blok C 8- 9 Jl. Raya Perjuangan No. 1 Kebon Jeruk. Jakarta 11530, Indonesia. Whatsapp: +62 811-9350-083
www.adsscent.com

Bali . Bandung . Batam . Balikpapan . Banjarmasin . Jakarta . Lampung . Makassar . Manado .
Medan . Palembang . Pekanbaru . Samarinda . Semarang . Surabaya



Dengan ini kami sebagai Pelanggan mengerti dan setuju bahwa penagihan PT PINK SERVICES INDONESIA akan dikirimkan dalam bentuk e-mail sebagai bukti penagihan yang Sah.

Payment to : PT. PINK SERVICES INDONESIA

Virtual Account Bank : 00007120489

KCP KEDOYA PERMAI

Ruko Komp. Tmn. Kedoya Permai Blok A1 A No.4-5, Jakarta 11530

Email : ar.jkt@adscent.com

Jakarta, 28 Maret 2025

PT. PINK SERVICES INDONESIA

FIANINDYA TUNJUNG SARI

Furton Susanto

(General Manager)

FIANINDYA TUNJUNG SARI

(Assistant Owner)

Paraf

1	2
---	---

Find Us More Info
Scan Below**An ISO 14001:2015 Certified Company | IAS Accredited**Head Office: Komplek Kedoya Center Blok C 8- 9 Jl. Raya Perjuangan No. 1 Kebon Jeruk. Jakarta 11530, Indonesia. Whatsapp: +62 811-9350-083
www.adsscent.comBali . Bandung . Batam . Balikpapan . Banjarmasin . Jakarta . Lampung . Makassar . Manado .
Medan . Palembang . Pekanbaru . Samarinda . Semarang . Surabaya



PERSYARATAN PERJANJIAN KONTRAK

1. PT. Pink Services Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam sarana pelayanan scenting Aroma Delivery System (ADS), Healthcare Product (PURE), Face Recognition Terminal (HIK VISION) dan Air Purification System (VIRUS GUARD).
2. Pihak Pelanggan sepakat untuk melakukan kontrak kerjasama pelayanan paket produk yang ada di PT. Pink Services Indonesia. Dalam pelayanan paket tersebut, PT. Pink Services Indonesia akan meminjamkan unit ADS atau dan PURE, atau dan HIK VISION dan VIRUS GUARD yang disebut EQUIPMENT sesuai dengan kesepakatan yang sudah dipilih selama periode kontrak berjalan.
3. Pihak Pelanggan mengizinkan hanya PT. Pink Services Indonesia untuk melakukan pemasangan EQUIPMENT dengan melakukan pengeleman atau pengeboran di lokasi Pelanggan, serta melakukan service berjalan selama masa kontrak.
4. Semua EQUIPMENT yang dipasang oleh PT. Pink Services Indonesia selama masa kontrak berjalan merupakan hak milik PT. Pink Services Indonesia dan hanya dipinjamkan kepada Pihak Pelanggan selama kontrak berlangsung.
5. Pihak Pelanggan mengizinkan PT. Pink Services Indonesia untuk masuk ke lokasi pemasangan EQUIPMENT untuk melakukan pelepasan dan penarikan EQUIPMENT milik PT. Pink Services Indonesia jika kontrak berakhir atau kontrak tidak diperpanjang dikarenakan hal-hal tertentu.
6. Kontrak baru mulai efektif apabila item EQUIPMENT yang tercantum di belakang halaman ini telah terpasang dan diservice oleh PT. Pink Services Indonesia dan kedua belah pihak telah menandatangani Berita Acara Pemasangan (BAP) dan Berita Acara Services Pertama (BASP) untuk periode kontrak yang tercantum di belakang halaman ini.
7. Pemasangan bertahap atau partial dapat disepakati selama setiap pemasangan dapat dilakukan penagihan secara langsung dan terpisah sesuai dengan Berita Acara Service Pertama (BASP).
8. Sisa pemasangan dari sisa yang tercantum di kontrak, harus diselesaikan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari.
9. Karyawan PT. Pink Services Indonesia yang telah terlatih akan melakukan kunjungan untuk melakukan pengecekan atau perbaikan terhadap EQUIPMENT yang sudah terpasang, pengisian refill sesuai jadwal dan frekuensi service yang telah disepakati kedua belah pihak untuk memastikan EQUIPMENT yang ada di lokasi Pelanggan dapat berfungsi dengan baik selama masa periode kontrak.
10. PT. Pink Services Indonesia akan mengirimkan invoice dan faktur pajak sebagai bukti penagihan.
11. Semua penagihan akan ditagihkan pada saat pekerjaan selesai dan telah di tanda tangani bukti service.
12. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke bank dan nomor rekening yang telah dicantumkan dalam kontrak dan mencantumkan keterangan no invoice.
13. Pembayaran secara CASH / TUNAI tidak diijinkan.
14. Pembayaran dapat diakui oleh PT. Pink Services Indonesia setelah pembayaran diterima pada rekening PT. Pink Services Indonesia yang dicantumkan di dalam kontrak ini.
15. Pelanggan wajib menjaga semua EQUIPMENT milik PT. Pink Services Indonesia yang terpasang agar terhindar dari pengrusakan atau kehilangan. Apabila terjadi kehilangan EQUIPMENT, maka akan dikenakan biaya denda kehilangan EQUIPMENT sesuai harga yang berlaku di PT. Pink Services Indonesia.
16. Apabila terjadi penambahan chemical atau material pendukung lainnya untuk jenis EQUIPMENT yang tercantum seperti di belakang halaman ini dan telah melebihi limit yang tercantum yang telah disetujui, maka pihak Pelanggan wajib mengeluarkan PO dan akan dikenakan biaya tambahan sesuai yang berlaku di PT. Pink Services Indonesia. Penagihan biaya tambahan akan terpisah dan tidak digabungkan dengan invoice lainnya.

Paraf

1	2
---	---





17. Periode kontrak diberlakukan minimum selama 12 bulan atau lebih dengan kelipatan 12 bulan, yang selanjutnya dapat diperpanjang per 12 bulan atau lebih dengan kelipatan 12 bulan berdasarkan kesepakatan harga yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat perpanjangan kontrak. Apabila pihak Pelanggan tidak ingin melanjutkan kontrak kerjasama, maka pihak Pelanggan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT. Pink Services Indonesia minimum 60 hari sebelum jatuh tempo kontrak berakhir. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari Pelanggan, maka kontrak ini akan secara otomatis diperpanjang dengan syarat dan kondisi yang sama dan telah disetujui pihak PT. Pink Services Indonesia.
18. Kontrak yang telah disepakati tidak dapat dirubah. Apabila ada pemutusan kontrak sepihak dari pihak Pelanggan maka akan dikenakan sanksi denda 25 % dari total nilai kontrak selama 12 bulan atau sisa nilai periode kontrak yang belum tertagih (salah satu mana yang lebih besar).
19. Hanya pihak PT. Pink Services Indonesia yang berwenang dan berhak melakukan pemasangan, pemindahan, perbaikan, dan pelepasan EQUIPMENT. Apabila terjadi pemindahan atau pelepasan EQUIPMENT oleh pihak lain di lokasi Pelanggan, maka PT. Pink Services Indonesia akan mengenakan sanksi biaya kepada Pelanggan.
20. PPn adalah kebijakan yang di tentukan oleh Pemerintah sesuai undang undang yang besarannya dapat berubah sesuai peraturan yang berlaku dan kedua belah pihak sepakat mengikuti peraturan tersebut.
21. Segala peristiwa force majeure (banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, perubahan peraturan pemerintahan, devaluasi), yaitu peristiwa yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar kemampuan kedua belah pihak untuk mencegahnya. Apabila peristiwa force majeure tidak dapat diatasi, sehingga salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya berkelanjutan, maka kontrak ini dapat diberhentikan berdasarkan keputusan bersama.
22. Tidak ada perlakuan khusus yang dapat diterima selain ada kesepakatan secara tertulis oleh pejabat atau pemimpin yang berwenang dari PT. Pink Services Indonesia.
23. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli diatas meterai yang cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali secara tertulis dan dengan ditanda tangani oleh Para Pihak.

Paraf

1	2
---	---



PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Untuk :

FIANINDYA TUNJUNG SARI

BINTARO JAYA SEKTOR 3 JL. CAMAR V AF NO.06 RT.004
RW.008 KEL. PONDOK BETUNG KEC. PONDOK AREN
TANGERANG SELATAN BANTEN

No : ADS-AG/25-03/0062
Tanggal : 28 Maret 2025
SQ : ADS-SQ/25-03/0484
Periode : 12 Bulan
Syarat Pembayaran : 1 x In Advance
SC : Yenni Micael

ROOM

HARGA / TOP

PT. Pasopati Group

PURE Hand Sanitizer W/DISP Svc	GROUND, LOBBY - LOBBY - GROUND (LOBBY)	4,254,552
-----------------------------------	--	-----------

Paraf

1	2
---	---

Find Us More Info
Scan Below



An ISO 14001:2015 Certified Company | IAS Accredited

Head Office: Komplek Kedoya Center Blok C 8- 9 Jl. Raya Perjuangan No. 1 Kebon Jeruk. Jakarta 11530, Indonesia. Whatsapp: +62 811-9350-083
www.adsscent.com

Bali . Bandung . Batam . Balikpapan . Banjarmasin . Jakarta . Lampung . Makassar . Manado .
Medan . Palembang . Pekanbaru . Samarinda . Semarang . Surabaya

